

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Nomor:

72.03/04.0/000079/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/M/5/2024

Nomor SPM

72.00/03.0/000074/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/M/A/2024

Dari : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH Tahun Anggaran : 2024

Tanggal SKPD

: 30 April 2024
: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Bank Pengirim: Bank BPD SULAWESI TENGAH

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari bank Rekening Nomor 0010103256077

Uang sebesar Rp176.250.000 (terbilang: seratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Kepada : SITI FATIMAH NPWP : 038590728831000

No. Rekening Bank : 10101071000343

Nama di Rekening Bank : CV TIGA PUTRA

Bank Penerima : Bank BPD SULAWESI TENGAH

Keperluan Untuk : Belanja Modal Perencanaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Dana YWI, TA 2024

Pagu Anggaran : Rp176.250.000

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	8.01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penyisihan Uraian Pemerintah Daerah	
2	8.01.01.07.0000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
3	8.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	Rp20.800.000
4	8.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp95.250.000
5	8.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Rp7.450.000
6	8.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Rp52.750.000
Jumlah:			Rp176.250.000

Potongan-Potongan:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	Pajak Pertambahan Nilai	Rp17.468.216	028756741408088	
2	Pajak Penghasilan Ps 22	Rp2.381.756	028756740235077	
Jumlah:		Rp19.849.972		

SP2D yang Dibayarkan:	Rp176.250.000
Jumlah Potongan:	Rp19.849.972
Jumlah Netto:	Rp156.400.028
Jumlah yang Dibayarkan:	Rp176.250.000
Uang Sejumlah: seratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah	

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

[Signature]
DPA, FATMINI, M.Si

196907101089032007

- Lembar 1: Bank Yang Ditunjuk
- Lembar 2: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
- Lembar 3: Arsip Kuasa BLID
- Lembar 4: Pihak Penerima



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

JALAN TANJUNG API NOMOR 7 PALU 94112 TELEPON (0451) 421954
 PALU- SULAWESI TENGAH

CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN

NO SPM: 72.00/03.0/000074/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/M/4/2024

LS BELANJA LANGSUNG

	ADA	TIDAK ADA
1 SPM LS	✓	
2 SURAT PENGANTAR SPP LS	✓	
3 RINGKASAN SPP LS	✓	
4 RINCIAN SPP LS	✓	
5 SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP LS	✓	
6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DARI PA/KPA	✓	
7 DOKUMEN KONTRAK	✓	
8 FAKTUR ID-BILLING (PPN & PPh) YANG AKTIF	✓	
9 PHOTOCOPY NPWP	✓	
10 FOTOCOPY REKENING KORAN	✓	
11 REKAP PAJAK PER GOLONGAN		✓
12 RTGS (APABILA BANK YANG BERBEDA)		✓
13 FORMULIR PEMBAYARAN		✓

TANDA TERIMA

NAMA : _____

TGL/BULAN/TAHUN : _____

PARAF : _____

PENGEMBALIAN KELENGKAPAN DOKUMEN

CATATAN : _____

Tgl. Pengembalian : _____

TANGGAL	
BENDAHARA PENGELUARAN	✓
PPK	✓
PA/KPA	

PROVINSI SULAWESI TENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOR 72.00/02.0/000072/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2024

Langsung Barang dan Jasa	
SPP - LS	
1. Nama SKPD	: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
2. Nama Unit SKPD	: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
3. Kode dan Nama Sub Kegiatan	: Terlampir
4. Nama Kuasa Pengguna Anggaran	: I WAYAN YUDANA, AP, M.Si
5. Nama PPTK	: ALBERT PRASETIO PATABANG, SH
6. Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu	: YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom
7. NPWP Bendahara Pengeluaran Pembantu	: 161038377831000
8. Nama Bank	: Bank BPD SULAWESI TENGAH
9. Nomor Rekening Bank	: 001.0103001650
10. Nama di Rekening Bank	: BPP BAKESBANGPOL PROV. SULTENG
11. Untuk Keperluan	: Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Dana TW I, TA 2024
12. Dasar Pengeluaran	SPD Nomor : 72.00/01.0/000001/8.01.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2024 Tanggal : 15 Januari 2024 Sebesar : Rp3.792.416.265 Terbilang : tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus enam belas ribu dua ratus enam puluh lima rupiah

No	Uraian		
I	SPD		
	Tanggal: 15 Januari 2024	Nomor: 72.00/01.0/000001/8.01.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2024	Rp3.792.416.265
II	SP2D Sebelumnya		
	Tanggal: -	Nomor: -	-


Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN




ALBERT PRASETIO PATABANG, SH
 198507162005021002

Palu, 30 April 2024
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU



YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom
 197806102006042030

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
 Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
 Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran
 Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran



PROVINSI SULAWESI TENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOR 72.00/02.0/000072/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2024
TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	NOMOR SPD: 72.00/01.0/000001/8.01.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2024		
2	8.01.01.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
3	8.01.01.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
4	5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	Rp20.800.000
5	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp95.250.000
6	5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Rp7.450.000
7	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Rp52.750.000
Jumlah:			Rp176.250.000

Terbilang: seratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah

Mengetahui/Menyetujui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

I WAYAN YUDANA, AP, M.Si
197608191994121001

Palu, 30 April 2024
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom
197806102006042030

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT PERNYATAAN
VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-LS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MOH. ARIEF RAKHMAN, SE., M.Si**

NIP : **197305272001121002**

Jabatan : **PPK SKPD**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran **Surat Permintaan Pembayaran LS** nomor **72.00/02.0/000072/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2024** tanggal **30 April 2024** telah **lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**. Jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka **saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku**.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan **SPM-LS SKPD** kami.

Palu, 30 April 2024

PPK SKPD



MOH. ARIEF RAKHMAN, SE., M.Si

197305272001121002

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-LS

Nomor: 72.00/03.0/000074/SPTJM-SPM-LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/M/4/2024

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (**SPM-LS**) nomor **72.00/03.0/000074/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/M/4/2024** tanggal 30 April 2024 yang saya ajukan sebesar **Rp176.250.000** (terbilang **seratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah**) untuk keperluan **Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah** Tahun Anggaran 2024, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan belanja kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan Internal/Eksternal sebagai **Bukti Pertanggungjawaban Keuangan**.

Dengan ini, saya menyatakan **bertanggung jawab penuh** atas segala pengeluaran yang dibayar lunas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan **SPM-LS SKPD** kami.

Palu, 30 April 2024
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

I WAYAN YUDANA, AP, M.Si
197608191994121001

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2024		Nomor SPM: 72.00/03.0/000074/LS/ 8.01.0.00.0.00.01.0000/M/4/2024	
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH		Potongan-Potongan:	
Supaya menerbitkan SP2D kepada:			
Nama SKPD	: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah		
Nama Unit SKPD	: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah		
Nama	: SITTI FATIMAH		
No. Rekening Bank	: 1010107100843		
Nama di Rekening Bank	: CV TIGA PUTRA		
Nama Bank	: Bank BPD SULAWESI TENGAH		
NPWP	: 028580728831000		
Dasar Pembayaran	: 72.00/01.0/000001/8.01.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2024		
Untuk Keperluan:		SPM Yang Dibayarkan	
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Dana TW I, TA 2024			
Pembebanan Pada:		Jumlah Yang Diminta (Bruto) Rp176.250.000	
KODE REKENING	URAIAN	NILAI	Jumlah Potongan Rp19.847.972
NOMOR SPD: 72.00/01.0/000001/8.01.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2024			Jumlah Netto Rp156.402.028
8.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Jumlah Yang Dibayarkan Rp176.250.000
8.01.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	Rp20.800.000	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp95.250.000	
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Rp7.450.000	
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Rp52.750.000	
Jumlah		Rp176.250.000	
Jumlah SPP Diminta		Rp176.250.000	
Nomor dan Tanggal SPP : 72.00/02.0/000072/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2024, tanggal 30 April 2024		Palu, 30 April 2024 KUASA PENGGUNA ANGGARAN	
		I WAYAN YUDANA, AP, M.Si 197608191994121001	
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran			



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

Jalan Tanjung Api No. 7, Telepon (0451) 421954-427860, Fax (0451) 453350

P A L U

K W I T A N S I

Nomor :
 Kode Rekening :
 Lembar : I, II, III

SUDAH TERIMA DARI : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah.

UANG SEBANYAK :

**== SERATUS TUJUH PULUH ENAM JUTA DUA
 RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH ==**

UNTUK PEMBAYARAN : Biaya Belanja Modal Alat Pendingin, Personal Komputer, Komputer Unit Lainnya dan Peralatan Personal Computer. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (8.01.01.1.07.0006), Dana Triwulan I (satu) T.A. 2024. dengan rincian sesuai bukti terlampir.

5.2. 02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin	Rp	20.800.000,-
5.2. 02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer/laptop	Rp	79.600.000,-
5.2. 02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer/PC	Rp	15.650.000,-
5.2. 02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Rp	7.450.000,-
5.2. 02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Rp	52.750.000,-
JUMLAH		Rp176.250.000,-

TERBILANG :

Rp. 176.250.000,-

Palu,

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN,

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU,

ALBERT P. PATABANG, SH
 NIP. 19850716 200502 1 002

YUNIAR P. LASATIRO, S. Kom
 NIP. 19780610 200604 2 030

Mengetahui,
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

IWAYAN YUDANA, AP M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 19760819 199412 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

JALAN TANJUNG API NO. 7 PALU, TELEPON/ FAX (0451) 421954, 453350

PALU – SULAWESI TENGAH 94112

Website : bakesbangpol.sultengprov.go.id

Palu, 25 Maret 2024

Nomor : 027/0766/SET. BKBPD
Klasifikasi : Penting
Lampiran : Surat Penunjukan Penyedia
Belanja Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

K e p a d a,
Yth. Pimpinan
CV. TIGA PUTRA

Di -
Tempat

1. Berdasarkan DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024, Tanggal 5 Januari 2024.
2. SK Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 027/0119/SET.BKBPD Tanggal 15 Januari 2024 tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka dengan ini diberitahukan bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Dana Triwulan I (satu) Tahun Anggaran 2024 diberikan kepada :

Nama Perusahaan : **CV. TIGA PUTRA**
Alamat Perusahaan : JL. POMPAI RA'A, Desa/Kelurahan Boneoge,
Kec. Banawa, Kab. Donggala, Provinsi Sulawesi
Tengah
N.P.W.P : 02.858.072.8-831.000
Dengan Biaya : Rp. **176.250.000,-** (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta
Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). ✓
Dibebankan : DPA-SKPD Tahun Anggaran 2024.

Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan akan dilaksanakan/dibuat pada tanggal 26 Maret 2024, Maka diharapkan kehadiran saudara.

3. Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

SIANE FRANSIEN TAGA, S.Sos

Nip. 19690615 200701 2 051



KWITANSI

Nomor :
Kode Rekening : 5.2.02.10.01.02
Lembar : I,II,III

SUDAH TERIMA DARI : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

UANG SEBANYAK :

== TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH ==

UNTUK PEMBAYARAN : Biaya Belanja Modal Pengadaan Laptop Kepada CV. Tiga Putra, sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 027/0653/SET BKBPd tanggal 26 Maret 2024,
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (8.01.01.1.07.06), Dana Triwulan I (satu) T.A. 2024.

TERBILANG : **Rp.79.600.000,-**

Palu, 25 April 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

ALBERT PRASETIO PATABANG, SH
NIP. 19850716 200502 1 002

Lunas Bayar Tanggal :

Bendahara Pengeluaran Pembantu,

YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom
NIP. 19780610 200604 2 030



SITI FATIMAH
Direktur

Setuju Bayar :

Kuasa Pengguna Anggaran,

I WAYAN YUDANA, AP, M.Si
NIP. 19760819 199412 1 001



K W I T A N S I

Nomor :
Kode Rekening : 5.2.02.06.01.02
Lembar : I,II,III

SUDAH TERIMA DARI : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

UANG SEBANYAK :

= LIMA BELAS JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH

UNTUK PEMBAYARAN : Biaya Belanja Modal Pengadaan PC AIO Kepada CV. Tiga Putra, sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 027/0653/SET BKBPD tanggal 26 Maret 2024,
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (8.01.01.1.07.06), Dana Triwulan I (satu) T.A. 2024.

TERBILANG : Rp. 15.650.000,-

Palu, 25 April 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

ALBERT PRASETIO PATABANG, SH
NIP. 19850716 200502 1 002

Lunas Bayar Tanggal :
Bendahara Pengeluaran Pembant.

YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom
NIP. 19780610 200604 2 030



SITTI FATIMAH
Direktur

Setuju Bayar :

Kuasa Pengguna Anggaran,

I WAYAN YUDANA, AP, M.Si
NIP. 19760819 199412 1 001



K W I T A N S I

Nomor :
Kode Rekening : 5.2.02.05.02.04
Lembar : I,II,III

SUDAH TERIMA DARI : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

UANG SEBANYAK :

= DUA PULUH JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH =

UNTUK PEMBAYARAN : Biaya Belanja Modal Pengadaan AC Split Kepada CV. Tiga Putra, sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 027/0653/SET BKBPD tanggal 26 Maret 2024,
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (8.01.01.1.07.06), Dana Triwulan I (satu) T.A. 2024.

TERBILANG : **Rp. 20.800.000,-**

Palu, 25 April 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

ALBERT PRASETIO PATABANG, SH
NIP. 19850716 200502 1 002

Lunas Bayar Tanggal :
Bendahara Pengeluaran Pembantu

YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom
NIP. 19780610 200604 2 030



SITTI FATIMAH
Direktur

Setuju Bayar :

Kuasa Pengguna Anggaran,

I WAYAN YUDANA, AP, M.Si
NIP. 19760819 199412 1 001



KWITANSI

Nomor :
Kode Rekening : 5.2.02.10.02.05
Lembar : I,II,III

SUDAH TERIMA DARI : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

UANG SEBANYAK :

== LIMA PULUH DUA JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU
RUPIAH ==

UNTUK PEMBAYARAN : Biaya Belanja Modal Pengadaan Scanner Kepada CV. Tiga Putra, sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 027/0653/SET BKBPD tanggal 26 Maret 2024,
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (8.01.01.1.07.06), Dana Triwulan I (satu) T.A. 2024.

TERBILANG : Rp. 52.750.000,-

Palu, 25 April 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

ALBERT PRASETIO PATABANG, SH
NIP. 19850716 200502 1 002

Lunas Bayar Tanggal :

Bendahara Pengeluaran Pembantu,

YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom
NIP. 19780610 200604 2 030



SITI FATIMAH
Direktur

Setuju Bayar :

Kuasa Pengguna Anggaran,

I WAYAN YUDANA, AP, M.Si
NIP. 19760819 199412 1 001



K W I T A N S I

Nomor :
Kode Rekening : 5.2.02.10.01.03
Lembar : I,II,III

SUDAH TERIMA DARI : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

UANG SEBANYAK :

== TUJUH JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH ==

UNTUK PEMBAYARAN : Biaya Belanja Modal Pengadaan Infocus/Projektor Kepada CV. Tiga Putra, sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 027/0653/SET BKBPD tanggal 26 Maret 2024,
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (8.01.01.1.07.06), Dana Triwulan I (satu) T.A. 2024.

TERBILANG : **Rp. 7.450.000,-**

Palu, 25 April 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

ALBERT PRASETIO PATABANG, SH
NIP. 19850716 200502 1 002

Lunas Bayar Tanggal :

Bendahara Pengeluaran
Pembantu,

YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom
NIP. 19780610 200604 2 030



SITTI FATIMAH
Direktur

Setuju Bayar :

Kuasa Pengguna Anggaran,

I WAYAN YUDANA, AP, M.Si
NIP. 19760819 199412 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
JALAN TANJUNG API NO. 7 PALU, TELEPON/ FAX (0451) 421954, 453350
PALU – SULAWESI TENGAH 94112
Website : bakesbangpol.sultengprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah				
	NOMOR SPK :	027/0653/SET.BKBPD			
	TANGGAL SPK :	26 Maret 2024			
PAKET PEKERJAAN: Pengadaan Laptop, PC AIO, Scanner, Pendingin Ruangan dan Proyektor	Berdasarkan Daftar Pesanan Produk e-Purchasing Sistem Pengadaan Secara Elektronik Komoditas Online Shop – Pengadaan Peralatan dan Mesin dengan ID Paket : EEP-P2403-8881970 , EEP-P2403-8882198 , EEP-P2403-8882296 , EEP-P2403-8882345				
PENANDA TANGAN KONTRAK :					
Kuasa Pengguna Anggaran: I WAYAN YUDANA, AP, M.Si	Kuasa Pengguna Anggaran, Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin. Nomor : 900.1.7.1/01/BPKAD-G.ST/2024 tanggal 2 Januari 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah				
Penyedia Barang/Jasa :	Direktur CV. TIGA PUTRA yang berkedudukan di JL. POMPAI RA'A, Desa/Kelurahan Boneoge, Kec. Banawa, Kab. Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah				
SUMBER DANA: DPA-OPD Nomor DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 5 Januari 2024. untuk mata anggaran Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
KODE REKENING : 5.2.02.05.02.0004, 5.2.02.10.01.0002, 5.2.02.10.01.0003, 5.2.02.10.02.0003					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : Jangka waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 26 Maret 2024 s/d 25 April 2024					
a. Uraian Pekerjaan :					
NO	Uraian	Jumlah	Harga Satuan	Ongkos Kirim	Jumlah
	Peralatan dan Mesin				
1	Laptop Asus	4 Unit	Rp 19.900.000		Rp 79.600.000
2	PC AIO	1 Unit	Rp 15.560.000		Rp 15.650.000
3	Scanner Epson	5 unit	Rp 10.550.000		Rp 52.750.000
4	AC Split	4 Unit	Rp 5.200.000		Rp 20.800.000
5	Proyektor Acer	1 Unit	Rp 7.450.000		Rp 7.450.000
	TOTAL				Rp 176.250.000
Terbilang : Seratus Tujuh Puluh Enam juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah					
BIAYA PEKERJAAN :					
1. Jumlah biaya pengadaan Peralatan Komputer ini adalah sebesar Rp. 176.250.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)					
2. Jumlah biaya pengadaan tersebut sudah termasuk semua pengeluaran, beserta pajak-pajak yang harus dibayar oleh penyedia sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku					
CARA PEMBAYARAN : Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan dinyatakan 100% selesai					

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA JASA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai bagian SPK untuk setiap hari keterlambatan.

Untuk dan atas nama
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah**
Sekretaris

I WAYAN YUDANA, AP, M.Si
NIP. 19760819/199412 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. Tiga Putra



SITTI FATIMAH
Direktur

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. HARGA SPK
 - a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
 - b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
 - c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga
4. HAK KEPEMILIKAN
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
5. CACAT MUTU
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan. Selanjutnya penyedia bertanggung jawab untuk mengganti barang yang dinyatakan cacat mutu.
6. PERPAJAKAN
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK
7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan.
8. JADWAL
 - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.

- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan barang diterima oleh pihak pertama:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, terusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal Surat Pesanan sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima barang:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak tanggal Surat Pesanan (SP) sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima barang, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, merupakan risiko penyedia,
- c. Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungans dalam syarat ini.
 - d. Kehilangan atau kerusakan terhadap barang atau Bahan selama waktu pelaksanaan harus diganti oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan kegiatan, PPK dapat menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai

- pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya sesuai yang ditetapkan dalam SP.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
 - c. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- d. PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut
- e. Jika Penyedia tidak mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka PPK akan menghitung biaya yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan Penyedia.
- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai mengganti barang yang cacat mutu ke dalam daftar hitam

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
- b. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK

18. PERPANJANGAN WAKTU

- a. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- c. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak

- memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- 2) Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 3) Penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 4) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - 5) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 6) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- d. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) penyedia membayar denda; dan/atau
 - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cedera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

Nomor : 027/0767/Set.BKBPD

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Lima bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **ALBERT PRASETIO PATABANG, SH**
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
Alamat : Jl. TanjungApi No. 7 Palu

Berdasarkan SK Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 027/0117/SET.BKBPD tanggal 10 Januari 2024 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan baik dan cukup sebagaimana daftar terlampir, yang akan diserahkan oleh :

Nama : **SITTI FATIMAH**
Jabatan : Direktur
Alamat : JL. POMPAI RA'A, Desa/Kelurahan Boneoge, Kec. Banawa, Kab. Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan Surat Pesanan/SPK/Kontrak Nomor : 027/0653/Set.BKBPD Tanggal 26 Maret 2024, hasil pemeriksaan dinyatakan :

- a. Baik
- b. Kurang/Tidak Baik

Barang selanjutnya akan diserahkan oleh Rekanan Kepada Pengurus Barang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (Lima) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rekanan,
CV. TIGA PUTRA


SITTI FATIMAH
Direktur

Yang Memeriksa,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


ALBERT PRASETIO PATABANG, SH
NIP. 19850716 200502 1 002

Mengetahui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,


I WAYAN YUDANA, AP, M.Si
NIP. 19760819 199412 1 001

Lampiran


BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

Nomor : 027/0767/Set. BKBPD


Palu, 25 April 2024

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah sesuai anggaran	
1	2	3	
1	Laptop Asus	Rp	79.600.000
2	Scanner Epson	Rp	52.750.000
3	PC All In One	Rp	15.650.000
4	Infocus/Projektor	Rp	7.450.000
5	AC Split	Rp	20.800.000
Total		Rp	176.250.000
Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah			

MENYETUJUI/MENGETAHUI,
CV. Tiga Putra


SITTI FATIMAH
Direktur

Yang memeriksa,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


ALBERT PRASETIO PATABANG, SH
NIP. 19850716 200502 1 002



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
JALAN TANJUNG API NO. 7 PALU, TELEPON/ FAX (0451) 421954, 453350
PALU – SULAWESI TENGAH 94112
Website : bakesbangpol.sultengprov.go.id

BERITA ACARA PENYERAHAN/PENERIMAAN BARANG

Nomor : 027/0768/Set.BKBPD

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Lima bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **USMAN SANEDI**
Jabatan : Pengurus Barang
Alamat : Jl. TanjungApi No. 7 Palu

Berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 000.3.5/42/BPKAD-G.ST/2024 Tanggal : 12 Februari 2024, selaku Pengurus Barang telah menerima barang dengan baik dan cukup sebagaimana daftar terlampir, yang akan diserahkan oleh :

Nama : **SITTI FATIMAH**
Jabatan : Direktur
Alamat : JL. POMPAI RA'A, Desa/Kelurahan Boneoge, Kec. Banawa, Kab. Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

Sesuai dengan berita acara pemeriksaan barang Nomor : 027/0767/Set. BKBPD tanggal 25 April 2024, sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (Lima) untuk dipergunakan mestinya.

Re k a n a n,
CV. TIGA PUTRA


SITTI FATIMAH
Direktur

Yang Menerima,
Pengurus Barang


USMAN SANEDI
Nip. 19800819 200901 1 006

Mengetahui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,


I WAYAN YUDANA, AP, M.Si
NIP. 19760819 199412 1 001

Lampiran

BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG

Nomor : 027/0768/Set. BKBP

Palu, 25 April 2024

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah sesuai anggaran	
1	2	3	
1	Laptop Asus	Rp	79.600.000
2	Scanner Epson	Rp	52.750.000
3	PC All In One	Rp	15.650.000
4	Infocus/Projektor	Rp	7.450.000
5	AC Split	Rp	20.800.000
Total		Rp	176.250.000

Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

MENYETUJUI/MENGETAHUI,

CV. Tiga Putra



SITI FATIMAH

Direktur

Yang menerima,

Pengurus Barang



USMAN SANEDI

Nip. 19800819 200901 1 006



BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 027/0769/SET. BKBPD

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ALBERT PRASETIO PATABANG, SH
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan SK Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 027/0117/SET.BKBPD tanggal 10 Januari 2024.
Alamat : Jl. Tanjung Api No. 7 Palu
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : CV. TIGA PUTRA
Pelaksana : SITTI FATIMAH
Jabatan : Direktur
Alamat : JL. POMPAI RA'A, Desa/Kelurahan Boneoge, Kec. Banawa, Kab. Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah
NPWP : 02.858.072.8-831.000
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan :

3. DPA Nomor : DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/0001/2024 Tanggal 5 Januari 2024
4. Surat Perintah Kerja/Kontrak/Surat Pesanan
 - a. Nomor Tanggal : 027/0653/SET.BKBPD, Tanggal 26 Maret 2024
 - b. Nilai Kontrak : Rp. 176.250.000,-
(Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ✓
5. Paket Pekerjaan : Biaya Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya – Pengadaan Laptop, PC AIO, AC Split, Infocus/Projektor dan Scanner (5.2.02.10.01.02, 5.2.02.10.02.05, 5.2.02.05.02.04, 5.2.02.10.01.03), Dana Triwulan I (satu) T.A. 2024.
6. Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 027/0768/SET.BKBPD Tanggal 25 April 2024.
7. Nilai Kontrak/SPK/Nota Pesanan **Rp. 176.250.000,-**
8. Nilai Pembayaran s.d BAP lalu
9. Nilai Pembayaran BAP ini **Rp. 176.250.000,-**
10. Nilai Pembayaran s.d BAP ini **Rp. 0,-**
11. Nilai sisa yang belum dibayarkan

PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut dan dibayarkan ke Bank Sulteng dengan Nomor Rekening : 1010107100843 (CV TIGA PUTRA)

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


ALBERT PRASETIO PATABANG, SH
NIP. 19850716 200502 1 002

PIHAK KEDUA
CV. TIGA PUTRA


SITTI FATIMAH
Direktur

Mengetahui,
KUASA PENGUNA ANGGARAN,


I WAYAN YUDANA, AP, M.Si
NIP. 19760819 199412 1 001

Berita Acara Pembayaran
Nomor : 027/0769/Set. BKBPD
Tanggal, 26 April 2024

K W I T A N S I

SUDAH TERIMA DARI : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

UANG SEBANYAK :

== SERATUS TUJUH PULUH ENAM JUTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH ==

UNTUK PEMBAYARAN : Biaya Belanja Modal Pengadaan Laptop, PC AIO, Scanner, Infocus/Projektor dan AC Split Kepada CV. Tiga Putra, sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 027/0653/SET BKBPD tanggal 26 Maret 2024, Dengan Rincian :

5.2.02.10.01.02	Laptop	: Rp. 79.600.000,-
5.2.02.10.01.02	PC AIO	: Rp. 15.650.000,-
5.2.02.10.02.05	Scanner	: Rp. 52.750.000,-
5.2.02.05.02.04	AC Split	: Rp. 20.800.000,-
5.2.02.10.01.03	Infocus/Projektor	: Rp. 7.450.000,-
	Total	: Rp. 176.250.000,-

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (8.01.01.1.07.06), Dana Triwulan I (satu) T.A. 2024.

TERBILANG : Rp. 176.250.000,-

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



ALBERT PRASETIO PATABANG, SH
NIP. 19850716 200502 1 002

Lunas Bayar Tanggal :

Bendahara Pengeluaran Pembantu,



YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom
NIP. 19780610 200604 2 030


Yang menerima,



SITTI FATIMAH
Direktur

Setuju Bayar :

Kuasa Pengguna Anggaran,



I WAYAN YUDANA, AP, M.Si
NIP. 19760819 199412 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**CETAKAN KODE
BILLING**

NPWP : 02.858.072.8-831.000
NAMA : TIGA PUTRA
ALAMAT : JL. POMPAI PA'A NO. 41, BONEOGE

NOP : -
JENIS PAJAK : 411122
JENIS SETORAN : 920
MASA PAJAK : 0404
TAHUN PAJAK : 2024
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR TERBILANG : 2.381.756
: Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Rupiah

URAIAN : BIAYA BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

NPWP PENYETOR : 00.317.739.1-831.000
NAMA PENYETOR : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

ID BILLING : 028756740235077
MASA AKTIF : 29/05/2024 12:05:47

Catatan: Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

PROVINSI SULAWESI TENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOR 72.00/02.0/000072/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2024

<u>Langsung Barang dan Jasa</u>	
SPP - LS	
1. Nama SKPD	: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
2. Nama Unit SKPD	: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
3. Kode dan Nama Sub Kegiatan	: Terlampir
4. Nama Kuasa Pengguna Anggaran	: I WAYAN YUDANA, AP, M.Si
5. Nama PPTK	: ALBERT PRASETIO PATABANG, SH
6. Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu	: YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom
7. NPWP Bendahara Pengeluaran Pembantu	: 161038377831000
8. Nama Bank	: Bank BPD SULAWESI TENGAH
9. Nomor Rekening Bank	: 001.0103001650
10. Nama di Rekening Bank	: BPP BAKESBANGPOL PROV. SULTENG
11. Untuk Keperluan	: Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Dana TW I, TA 2024
12. Dasar Pengeluaran	SPD Nomor : 72.00/01.0/000001/8.01.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2024 Tanggal : 15 Januari 2024 Sebesar : Rp3.792.416.265 Terbilang : tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus enam belas ribu dua ratus enam puluh lima rupiah

No	Uraian
I	SPD
	Tanggal: 15 Januari 2024 Nomor: 72.00/01.0/000001/8.01.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2024 Rp3.792.416.265
II	SP2D Sebelumnya
	Tanggal: - Nomor: - -

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

Palu, 30 April 2024
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU



ALBERT PRASETIO PATABANG, SH
 198507162005021002



YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom
 197806102006042030

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
 Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
 Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran
 Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran

SETUJU	PARAF	/GL
STAF PPK	/	2/5.24
PPK	/	2/5.24

PROVINSI SULAWESI TENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOR 72.00/02.0/000072/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2024
TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	NOMOR SPD: 72.00/01.0/000001/8.01.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2024		
2	8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
3	8.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
4	5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	Rp20.800.000
5	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp95.250.000
6	5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Rp7.450.000
7	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Rp52.750.000
Jumlah:			Rp176.250.000

Terbilang: seratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah

Mengetahui/Menyetujui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

I WAYAN YUDANA, AP, M.Si
197608191994121001

Palu, 30 April 2024
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom
197806102006042030

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT PERNYATAAN
VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-LS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MOH. ARIEF RAKHMAN, SE., M.Si**

NIP : **197305272001121002**

Jabatan : **PPK SKPD**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran **Surat Permintaan Pembayaran LS** nomor **72.00/02.0/000072/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2024** tanggal **30 April 2024** telah **lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**. Jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka **saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku**.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan **SPM-LS SKPD** kami.

Palu, 30 April 2024

PPK SKPD

MOH. ARIEF RAKHMAN, SE., M.Si

197305272001121002

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-LS

Nomor: 72.00/03.0/000074/SPTJM-SPM-LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/M/4/2024

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (**SPM-LS**) nomor **72.00/03.0/000074/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/M/4/2024** tanggal 30 April 2024 yang saya ajukan sebesar **Rp176.250.000** (terbilang **seratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah**) untuk keperluan **Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah** Tahun Anggaran 2024, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan belanja kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan Internal/Eksternal sebagai **Bukti Pertanggungjawaban Keuangan**.

Dengan ini, saya menyatakan **bertanggung jawab penuh** atas segala pengeluaran yang dibayar lunas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan **SPM-LS SKPD** kami.

Palu, 30 April 2024
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

I WAYAN YUNANA, AP, M.Si
197608191994121001

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2024			Nomor SPM: 72.00/03.0/000074/LS/ 8.01.0.00.0.00.01.0000/M/4/2024			
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH			Potongan-Potongan:			
			No.	Uraian	ID Billing	Jumlah
Supaya menerbitkan SP2D kepada:			1	Pajak Pertambahan Nilai	028756741408068	Rp17.466.216
Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah			2	Pajak Penghasilan Ps 22	028756740235077	Rp2.381.756
Nama Unit SKPD : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah			Jumlah		Rp19.847.972	
Nama : SITTI FATIMAH			SPM Yang Dibayarkan			
No. Rekening Bank : 1010107100843			Jumlah Yang Diminta (Bruto)		Rp176.250.000	
Nama di Rekening Bank : CV TIGA PUTRA			Jumlah Potongan		Rp19.847.972	
Nama Bank : Bank BPD SULAWESI TENGAH			Jumlah Netto		Rp156.402.028	
NPWP : 028580728831000			Jumlah Yang Dibayarkan		Rp176.250.000	
Dasar Pembayaran : 72.00/01.0/000001/8.01.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2024			Uang Sejumlah: (seratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)			
Untuk Keperluan: Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Dana TW I, TA 2024						
Pembebanan Pada:						
KODE REKENING	URAIAN	NILAI				
NOMOR SPD: 72.00/01.0/000001/8.01.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2024						
8.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
8.01.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	Rp20.800.000				
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp95.250.000				
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Rp7.450.000				
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Rp52.750.000				
Jumlah		Rp176.250.000				
Jumlah SPP Diminta		Rp176.250.000	Palu, 30 April 2024 KUASA PENGGUNA ANGGARAN I WAYAN YUDANA, AP, M.Si 197608191994121001			
Nomor dan Tanggal SPP : 72.00/02.0/000072/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2024, tanggal 30 April 2024						
<i>SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran</i>						



K W I T A N S I

Nomor :
Kode Rekening : 5.2.02.10.01.02
Lembar : I,II,III

SUDAH TERIMA DARI : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

UANG SEBANYAK :

== TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH ==

UNTUK PEMBAYARAN : Biaya Belanja Modal Pengadaan Laptop Kepada CV. Tiga Putra, sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 027/0653/SET BKBPD tanggal 26 Maret 2024,
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (8.01.01.1.07.06), Dana Triwulan I (satu) T.A. 2024.

TERBILANG : **Rp.79.600.000,-**

Palu, 25 April 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

ALBERT PRASETIO PATABANG, SH
NIP. 19850716 200502 1 002

Lunas Bayar Tanggal :
Bendahara Pengeluaran Pembantu,

YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom
NIP. 19780610 200604 2 030

Yang menerima,

SITTI FATIMAH
Direktur

Setuju Bayar :

Kuasa Pengguna Anggaran,

I WAYAN YUDANA, AP, M.Si
NIP. 19760819 199412 1 001



K W I T A N S I

Nomor :
Kode Rekening : 5.2.02.10.02.05
Lembar : I,II,III

SUDAH TERIMA DARI : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

UANG SEBANYAK :

== LIMA PULUH DUA JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU
RUPIAH ==

UNTUK PEMBAYARAN : Biaya Belanja Modal Pengadaan Scanner Kepada CV. Tiga Putra, sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 027/0653/SET BKBPD tanggal 26 Maret 2024,
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (8.01.01.1.07.06), Dana Triwulan I (satu) T.A. 2024.

TERBILANG : Rp. 52.750.000,-

Palu, 25 April 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

ALBERT PRASETIO PATABANG, SH
NIP. 19850716 200502 1 002

Lunas Bayar Tanggal :
Bendahara Pengeluaran Pembantu,

YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom
NIP. 19780610 200604 2 030

Yang menerima,

SITTI FATIMAH
Direktur

Seruju Bayar :
Kuasa Pengguna Anggaran,

I WAYAN YUDANA, AP, M.Si
NIP. 19760819 199412 1 001



K W I T A N S I

Nomor :
Kode Rekening : 5.2.02.06.01.02
Lembar : I,II,III

SUDAH TERIMA DARI : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

UANG SEBANYAK :

== LIMA BELAS JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH ==

UNTUK PEMBAYARAN : Biaya Belanja Modal Pengadaan PC AIO Kepada CV. Tiga Putra, sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 027/0653/SET BKBPD tanggal 26 Maret 2024,
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (8.01.01.1.07.06), Dana Triwulan I (satu) T.A. 2024.

TERBILANG : **Rp. 15.650.000,-**

Palu, 25 April 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

ALBERT PRASETIO PATABANG, SH
NIP. 19850716 200502 1 002

Lunas Bayar Tanggal :

Bendahara Pengeluaran Pembantu,

YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom
NIP. 19780610 200604 2 030

Yang menerima,

SITTI FATIMAH
Direktur

Setuju Bayar :

Kuasa Pengguna Anggaran,

I WAYAN YUDANA, AP, M.Si
NIP. 19760819 199412 1 001



K W I T A N S I

Nomor :
Kode Rekening : 5.2.02.05.02.04
Lembar : I,II,III

SUDAH TERIMA DARI : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

UANG SEBANYAK :

== DUA PULUH JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH ==

UNTUK PEMBAYARAN : Biaya Belanja Modal Pengadaan AC Split Kepada CV. Tiga Putra, sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 027/0653/SET BKBPD tanggal 26 Maret 2024,
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (8.01.01.1.07.06), Dana Triwulan I (satu) T.A. 2024.

TERBILANG : Rp. 20.800.000,-

Palu, 25 April 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

ALBERT PRASETIO PATABANG, SH
NIP. 19850716 200502 1 002

Lunas Bayar Tanggal :

Bendahara Pengeluaran Pembantu,

YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom
NIP. 19780610 200604 2 030

Yang menerima,

SITTI FATIMAH
Direktur

Setuju/Bayar :

Kuasa Pengguna Anggaran,

I WAYAN YUDANA, AP, M.Si
NIP. 19760819 199412 1 001



K W I T A N S I

Nomor :
Kode Rekening : 5.2.02.10.01.03
Lembar : I,II,III

SUDAH TERIMA DARI : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

UANG SEBANYAK :

== TUJUH JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH ==

UNTUK PEMBAYARAN : Biaya Belanja Modal Pengadaan Infocus/Projektor Kepada CV. Tiga Putra, sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 027/0653/SET BKBPD tanggal 26 Maret 2024,
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (8.01.01.1.07.06), Dana Triwulan I (satu) T.A. 2024.

TERBILANG : Rp. 7.450.000,-

Palu, 25 April 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

ALBERT PRASETIO PATABANG, SH
NIP. 19850716 200502 1 002

Lunas Bayar Tanggal :

Bendahara Pengeluaran
Pembantu,

YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom
NIP. 19780610 200604 2 030

Yang menerima,

SITTI FATIMAH
Direktur

Setuju Bayar :

Kuasa Pengguna Anggaran,

I WAYAN YUDANA, AP, M.Si
NIP. 19780819 199412 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

JALAN TANJUNG API NO. 7 PALU, TELEPON/ FAX (0451) 421954, 453350

PALU – SULAWESI TENGAH 94112

Website : bakesbangpol.sultengprov.go.id

Palu, 25 Maret 2024

Nomor : 027/0766/SET. BKBPD
Klasifikasi : Penting
Lampiran : Surat Penunjukan Penyedia
Belanja Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

K e p a d a,
Yth. Pimpinan
CV. TIGA PUTRA

Di -
Tempat

1. Berdasarkan DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024, Tanggal 5 Januari 2024.
2. SK Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 027/0119/SET.BKBPD Tanggal 15 Januari 2024 tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka dengan ini diberitahukan bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Dana Triwulan I (satu) Tahun Anggaran 2024 diberikan kepada :

Nama Perusahaan : **CV. TIGA PUTRA**
Alamat Perusahaan : JL. POMPAI RA'A, Desa/Kelurahan Boneoge,
Kec. Banawa, Kab. Donggala, Provinsi Sulawesi
Tengah
N.P.W.P : 02.858.072.8-831.000
Dengan Biaya : Rp. **176.250.000,-** (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta
Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
Dibebankan : DPA-SKPD Tahun Anggaran 2024. ✓

Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan akan dilaksanakan/dibuat pada tanggal 26
Maret 2024, Maka diharapkan kehadiran saudara.

3. Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

SIANE FRANSIEN TAGA, S.Sos

Nip. 19690615 200701 2 051



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
JALAN TANJUNG API NO. 7 PALU, TELEPON/ FAX (0451) 421954, 453350
PALU – SULAWESI TENGAH 94112
Website : bakesbangpol.sultengprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah				
	NOMOR SPK :	027/0653/SET.BKBPD			
	TANGGAL SPK :	26 Maret 2024			
PAKET PEKERJAAN: Pengadaan Laptop, PC AIO, Scanner, Pendingin Ruangan dan Proyektor	Berdasarkan Daftar Pesanan Produk e-Purchasing Sistem Pengadaan Secara Elektronik Komoditas Online Shop – Pengadaan Peralatan dan Mesin dengan ID Paket : EEP-P2403-8881970 , EEP-P2403-8882198 , EEP-P2403-8882296 , EEP-P2403-8882345				
PENANDA TANGAN KONTRAK :					
Kuasa Pengguna Anggaran: I WAYAN YUDANA, AP, M.Si	Kuasa Pengguna Anggaran, Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin. Nomor : 900.1.7.1/01/BPKAD-G.ST/2024 tanggal 2 Januari 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah				
Penyedia Barang/Jasa :	Direktur CV. TIGA PUTRA yang berkedudukan di JL. POMPAI RA'A, Desa/Kelurahan Boneoge, Kec. Banawa, Kab. Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah				
SUMBER DANA: DPA-OPD Nomor DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 5 Januari 2024. untuk mata anggaran Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
KODE REKENING : 5.2.02.05.02.0004, 5.2.02.10.01.0002, 5.2.02.10.01.0003, 5.2.02.10.02.0003					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : Jangka waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 26 Maret 2024 s/d 25 April 2024					
a. Uraian Pekerjaan :					
NO	Uraian	Jumlah	Harga Satuan	Ongkos Kirim	Jumlah
	Peralatan dan Mesin				
1	Laptop Asus	4 Unit	Rp 19.900.000		Rp 79.600.000
2	PC AIO	1 Unit	Rp 15.560.000		Rp 15.650.000
3	Scanner Epson	5 unit	Rp 10.550.000		Rp 52.750.000
4	AC Split	4 Unit	Rp 5.200.000		Rp 20.800.000
5	Proyektor Acer	1 Unit	Rp 7.450.000		Rp 7.450.000
	TOTAL				Rp 176.250.000
Terbilang : Seratus Tujuh Puluh Enam juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah					
BIAYA PEKERJAAN :					
1. Jumlah biaya pengadaan Peralatan Komputer ini adalah sebesar Rp. 176.250.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ,					
2. Jumlah biaya pengadaan tersebut sudah termasuk semua pengeluaran, beserta pajak-pajak yang harus dibayar oleh penyedia sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku					
CARA PEMBAYARAN : Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan dinyatakan 100% selesai					

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA JASA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai bagian SPK untuk setiap hari keterlambatan.

Untuk dan atas nama
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah**

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. Tiga Putra



I WAYAN YUDANA, AP, M.Si
NIP. 19760819 199412 1 001

SITTI FATIMAH
Direktur

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **HARGA SPK**
 - a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
 - b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
 - c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga
4. **HAK KEPEMILIKAN**
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
5. **CACAT MUTU**
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan. Selanjutnya penyedia bertanggung jawab untuk mengganti barang yang dinyatakan cacat mutu.
6. **PERPAJAKAN**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK
7. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan.
8. **JADWAL**
 - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.

- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan barang diterima oleh pihak pertama:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, terusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal Surat Pesanan sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima barang:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak tanggal Surat Pesanan (SP) sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima barang, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, merupakan risiko penyedia,
- c. Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungans dalam syarat ini.
 - d. Kehilangan atau kerusakan terhadap barang atau Bahan selama waktu pelaksanaan harus diganti oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan kegiatan, PPK dapat menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai

- pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya sesuai yang ditetapkan dalam SP.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
 - c. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- d. PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut
- e. Jika Penyedia tidak mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka PPK akan menghitung biaya yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan Penyedia.
- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai mengganti barang yang cacat mutu ke dalam daftar hitam

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
- b. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK

18. PERPANJANGAN WAKTU

- a. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- c. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak

- memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- 2) Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 3) Penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 4) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - 5) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 6) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- d. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) penyedia membayar denda; dan/atau
 - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cedera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

Nomor : 027/0767/Set.BKBPD

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Lima bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **ALBERT PRASETIO PATABANG, SH**
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
Alamat : Jl. TanjungApi No. 7 Palu

Berdasarkan SK Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 027/0117/SET.BKBPD tanggal 10 Januari 2024 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan baik dan cukup sebagaimana daftar terlampir, yang akan diserahkan oleh :

Nama : **SITTI FATIMAH**
Jabatan : Direktur
Alamat : JL. POMPAI RA'A, Desa/Kelurahan Boneoge, Kec. Banawa, Kab. Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan Surat Pesanan/SPK/Kontrak Nomor : 027/0653/Set.BKBPD Tanggal 26 Maret 2024, hasil pemeriksaan dinyatakan :

- Baik
- Kurang/Tidak Baik

Barang selanjutnya akan diserahkan oleh Rekanan Kepada Pengurus Barang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (Lima) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rekanan,
CV. TIGA PUTRA

SITTI FATIMAH
Direktur

Yang Memeriksa,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

ALBERT PRASETIO PATABANG, SH
NIP. 19850716 200502 1 002

Mengetahui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

I WAYAN YUDANA, AP, M.Si
NIP. 19760819 199412 1 001

Lampiran

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

Nomor : 027/0767/Set. BKBPD

Palu, 25 April 2024

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah sesuai anggaran	
1	2	3	
1	Laptop Asus	Rp	79.600.000
2	Scanner Epson	Rp	52.750.000
3	PC All In One	Rp	15.650.000
4	Infocus/Projektor	Rp	7.450.000
5	AC Split	Rp	20.800.000
Total		Rp	176.250.000
Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah			

MENYETUJUI/MENGETAHUI,

CW Tiga Putra



SITTI FATIMAH

Direktur

Yang memeriksa,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



ALBERT PRASETIO PATABANG, SH

NIP. 19850716 200502 1 002



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
JALAN TANJUNG API NO. 7 PALU, TELEPON/ FAX (0451) 421954, 453350
PALU – SULAWESI TENGAH 94112
Website : bakesbangpol.sultengprov.go.id

BERITA ACARA PENYERAHAN/PENERIMAAN BARANG

Nomor : 027/0768/Set.BKBPD

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Lima bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **USMAN SANEDI**
Jabatan : Pengurus Barang
Alamat : Jl. TanjungApi No. 7 Palu

Berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 000.3.5/42/BPKAD-G.ST/2024 Tanggal : 12 Februari 2024, selaku Pengurus Barang telah menerima barang dengan baik dan cukup sebagaimana daftar terlampir, yang akan diserahkan oleh :

Nama : **SITTI FATIMAH**
Jabatan : Direktur
Alamat : JL. POMPAI RA'A, Desa/Kelurahan Boneoge, Kec. Banawa, Kab. Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.


Sesuai dengan berita acara pemeriksaan barang Nomor : 027/0767/Set. BKBPD tanggal 25 April 2024, sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (Lima) untuk dipergunakan mestinya.

Re k a n a n,
CV. TIGA PUTRA


SITTI FATIMAH
Direktur

Yang Menerima,
Pengurus Barang


USMAN SANEDI
Nip. 19800819 200901 1 006

Mengetahui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,


I WAYAN YUDANA, AP, M.Si
NIP. 19760819 199412 1 001

Lampiran

BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG

Nomor : 027/0768/Set. BKBPD

Palu, 25 April 2024

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah sesuai anggaran	
1	2	3	
1	Laptop Asus	Rp	79.600.000
2	Scanner Epson	Rp	52.750.000
3	PC All In One	Rp	15.650.000
4	Infocus/Projektor	Rp	7.450.000
5	AC Split	Rp	20.800.000
Total		Rp	176.250.000
Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah			

MENYETUJUI/MENGETAHUI,

CV. Nga Putra




SITTI FATIMAH

Direktur

Yang menerima,

Pengurus Barang



USMAN SANEDI

Nip. 19800819 200901 1 006



BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 027/0769/SET. BKBPD

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ALBERT PRASETIO PATABANG, SH
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan SK Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 027/0117/SET.BKBPD tanggal 10 Januari 2024.
Alamat : Jl. Tanjung Api No. 7 Palu
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : CV. TIGA PUTRA
Pelaksana : SITTI FATIMAH
Jabatan : Direktur
Alamat : JL. POMPAI RA'A, Desa/Kelurahan Boneoge, Kec. Banawa, Kab. Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah
NPWP : 02.858.072.8-831.000
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan :

- DPA Nomor : DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/0001/2024 Tanggal 5 Januari 2024
- Surat Perintah Kerja/Kontrak/Surat Pesanan
 - Nomor Tanggal : 027/0653/SET.BKBPD, Tanggal 26 Maret 2024
 - Nilai Kontrak : Rp. 176.250.000,-
(Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- Paket Pekerjaan : Biaya Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya – Pengadaan Laptop, PC AIO, AC Split, Infocus/Projektor dan Scanner (5.2.02.10.01.02, 5.2.02.10.02.05, 5.2.02.05.02.04, 5.2.02.10.01.03), Dana Triwulan I (satu) T.A. 2024.
- Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 027/0768/SET.BKBPD Tanggal 25 April 2024.
- Nilai Kontrak/SPK/Nota Pesanan **Rp. 176.250.000,-**
- Nilai Pembayaran s.d BAP lalu
- Nilai Pembayaran BAP ini **Rp. 176.250.000,-**
- Nilai Pembayaran s.d BAP ini **Rp. 0,-**
- Nilai sisa yang belum dibayarkan

PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut dan dibayarkan ke Bank Sulteng dengan Nomor Rekening : 1010107100843 (CV TIGA PUTRA)

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN


ALBERT PRASETIO PATABANG, SH
NIP. 19850716 200502 1 002



PIHAK KEDUA
TIGA PUTRA
SITTI FATIMAH
Direktur

Mengetahui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,


I WAYAN YUDANA, AP, M.Si
NIP. 19760819 199412 1 001

Berita Acara Pembayaran

Nomor : 027/0769/Set. BKBP

Tanggal, 26 April 2024

KWITANSI

SUDAH TERIMA DARI : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

UANG SEBANYAK :

== SERATUS TUJUH PULUH ENAM JUTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH ==

UNTUK PEMBAYARAN : Biaya Belanja Modal Pengadaan Laptop, PC AIO, Scanner, Infocus/Projektor dan AC Split Kepada CV. Tiga Putra, sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 027/0653/SET BKBP tanggal 26 Maret 2024, Dengan Rincian :

5.2.02.10.01.02	Laptop	: Rp. 79.600.000,-
5.2.02.10.01.02	PC AIO	: Rp. 15.650.000,-
5.2.02.10.02.05	Scanner	: Rp. 52.750.000,-
5.2.02.05.02.04	AC Split	: Rp. 20.800.000,-
5.2.02.10.01.03	Infocus/Projektor	: Rp. 7.450.000,-
	Total	: Rp. 176.250.000,-

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (8.01.01.1.07.06), Dana Triwulan I (satu) T.A. 2024.

TERBILANG : **Rp. 176.250.000,-**

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



ALBERT PRASETIO PATABANG, SH
NIP. 19850716 200502 1 002

Lunas Bayar Tanggal :
Bendahara Pengeluaran Pembantu,

YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom
NIP. 19780610 200604 2 030

Yang menerima,



SITTI FATIMAH
Direktur

Setuju Bayar :

Kuasa Pengguna Anggaran,

I WAYAN YUDANA, AP, M.Si
NIP. 19760819 199412 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**CETAKAN KODE
BILLING**

NPWP : 02.858.072.8-831.000
NAMA : TIGA PUTRA
ALAMAT : JL. POMPAI PA'A NO. 41, BONEOGE

NOP : -
JENIS PAJAK : 411122
JENIS SETORAN : 920
MASA PAJAK : 0404
TAHUN PAJAK : 2024
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR TERBILANG : 2.381.756
: Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Rupiah

URAIAN : BIAYA BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

NPWP PENYETOR : 00.317.739.1-831.000
NAMA PENYETOR : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

ID BILLING : 028756740235077
MASA AKTIF : 29/05/2024 12:05:47

Catatan: Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**CETAKAN KODE
BILLING**

NPWP : 00.317.739.1-831.000
NAMA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI
ALAMAT : JL TANJUNG API

NOP : -
JENIS PAJAK : 411211
JENIS SETORAN : 920
MASA PAJAK : 0404
TAHUN PAJAK : 2024
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : 17.466.216
TERBILANG : Tujuh Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah

URAIAN : BIAYA BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

NPWP PENYETOR : 00.317.739.1-831.000
NAMA PENYETOR : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

ID BILLING : 028756741408068
MASA AKTIF : 29/05/2024 12:08:40

Catatan: Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.